



PUTUSAN
Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hondol Sianturi;
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/06 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kec.Gebang, Kab.Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Amister Sianturi;
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/20 Maret 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kec.Gebang, Kab.Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan dan atau penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa -

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Hondol Sianturi dan Terdakwa II. Amister Sianturi, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai Kec Gebang Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barang siapa bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan luka, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 30 juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib yang mana Sdr. Lintong Mulana Sihombing ada menerima berita dari Sdr. Heber Siringo Ringo yang mana isi beritanya "Lee, betulnya adik Lee itu bilang bahwa saya ikut kampanye untuk memenangkan calon kades Nomor I (satu)?" lalu Sdr. Lintong Mulana Sihombing menjawab "tunggu dulu bang, biar ku perjelas dulu sama adikku si Andiko Edoardo";

- Bahwa setelah itu Sdr. Lintong Mulana Sihombing pergi menemui Sdr. Andiko Edoardo dan menanyakan apakah kabar yang Sdr. Lintong Mulana Sihombing dengar tersebut benar atau tidak, dan Sdr. Andiko Edoardo mengatakan tidak ada dan tidak mengetahui sama sekali namun hanya diajak kekantor Desa, lalu Sdr. Lintong Mulana Sihombing bersama dengan Sdr. Andiko Edoardo pergi kerumah Terdakwa I, untuk menanyakan kebenaran berita tersebut,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya Sdr. Lintong Mulana Sihombing di rumah Terdakwa I Sdr. Lintong Mulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa II yang sedang duduk didepan rumah dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing menanyakan “mana lae tulang?” lalu Terdakwa II menjawab “didalam” kemudian Sdr. Lintong Mulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing bertanya kepadanya “betulnya Lae, ada Sdr. Andiko Edoardo mengatakan bahwa Sdr. Heber Siringo Ringo ikut mengkampanyekan calon kades No 1 (satu) dan kenapa Sdr. Andiko Edoardo lae bawa ke kantor Desa, terus lae buat dia jadi saksi tanpa dia tahu isi surat itu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik kerah baju Sdr. Lintong Mulana Sihombing lalu memukul kepala dan tubuh Sdr. Lintong Mulana Sihombing dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing mencoba menangkisnya dengan tangan Sdr. Lintong Mulana Sihombing sehingga tangan Sdr. Lintong Mulana Sihombing mengalami luka dan terasa sakit lalu datang Terdakwa II memegang dan menarik kaki Sdr. Lintong Mulana Sihombing sebelah kanan dan Terdakwa I mencekik leher Sdr. Lintong Mulana Sihombing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Sdr. Lintong Mulana Sihombing dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing tetap bertahan untuk berdiri;
- Bahwa setelah itu datang Sdr. Heber Siringo Ringo untuk memisahkan Sdr. Lintong Mulana Sihombing dengan para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I tidak memukuli Sdr. Lintong Mulana Sihombing lagi dan setelah dipisahkan lalu pergi pulang kerumah dan memberitahukan kepada orang tua Sdr. Lintong mulana sihombing;
- Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2019 Sdr. Lintong Mulana Sihombing pergi ke kantor polsek Gebang untuk melaporkan kejadian ini, untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Hondol Sianturi dan Terdakwa II. Amister Sianturi, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai Kec Gebang Kab.Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 30 juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib yang mana Sdr. Lintong Mulana Sihombing ada menerima berita dari Sdr. Heber Siringo Ringo yang mana isi beritanya "Lee, betulnya adik Lee itu bilang bahwa saya ikut kampanye untuk memenangkan calon kades Nomor I (satu)?" lalu Sdr. Lintong Mulana Sihombing menjawab "tunggu dulu bang, biar ku perjas dulu sama adikku si Andiko Edoardo";
- Bahwa setelah itu Sdr. Lintong Mulana Sihombing pergi menemui Sdr. Andiko Edoardo dan menanyakan apakah kabar yang Sdr. Lintong Mulana Sihombing dengar tersebut benar atau tidak, dan Sdr. Andiko Edoardo mengatakan tidak ada dan tidak mengetahui sama sekali namun hanya diajak kekantor Desa, lalu Sdr. Lintong Mulana Sihombing bersama dengan Sdr. Andiko Edoardo pergi kerumah Terdakwa I, untuk menanyakan kebenaran berita tersebut,
- Bahwa setibanya Sdr. Lintong Mulana Sihombing di rumah Terdakwa I Sdr. Lintong Mulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa II yang sedang duduk didepan rumah dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing menanyakan "mana lae tulang?" lalu Terdakwa II menjawab "didalam" kemudian Sdr. Lintong Mulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing bertanya kepadanya "betulnya Lae, ada Sdr. Andiko Edoardo mengatakan bahwa Sdr. Heber Siringo Ringo ikut mengkampanyekan calon kades No 1 (satu) dan kenapa Sdr. Andiko Edoardo lae bawa ke kantor Desa, terus lae buat dia jadi saksi tanpa dia tahu isi surat itu";
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik kerah baju Sdr. Lintong Mulana Sihombing lalu memukul kepala dan tubuh Sdr. Lintong Mulana Sihombing dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing mencoba menangkisnya dengan tangan Sdr. Lintong Mulana Sihombing sehingga tangan Sdr. Lintong Mulana Sihombing mengalami luka dan terasa sakit lalu datang Terdakwa II memegang dan menarik kaki Sdr. Lintong Mulana Sihombing sebelah kanan dan Terdakwa I mencekik leher Sdr. Lintong Mulana Sihombing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Sdr. Lintong Mulana Sihombing dan Sdr. Lintong Mulana Sihombing tetap bertahan untuk berdiri;
- Bahwa setelah itu datang Sdr. Heber Siringo Ringo untuk memisahkan Sdr. Lintong Mulana Sihombing dengan para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memukuli Sdr. Lintong Mulana Sihombing lagi dan setelah dipisahkan lalu pergi pulang kerumah dan memberitahukan kepada orang tua Sdr. Lintong Mulana Sihombing;

- Berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 800-2077/VER/PUSK.GB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 korban An. Sdr. Lintong Mulana Sihombing dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Wajah : Tidak ada kelainan
- leher : Luka gores pada leher dengan panjang satu centi dan lebar nol koma lima centi meter
- Bahu : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Jari : Luka gores jari kelingking sebelah kanan dengan panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter
- Tangan kiri : Terdapat beberapa luka gores pada tangan kiri yaitu:
 1. Luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
 2. Luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
 3. Luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
 4. Luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
- Tangan kanan : Luka memar pada tangan kanan dengan panjang sepuluh centi meter dan lebar enam centi meter;
- kaki : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Luka yang diakibatkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lintong Maulana Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi secara bersama-sama terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Terdakwa I Hondol Sianturi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan tidak menggunakan alat, namun menggunakan kedua tangan masing-masing Para Terdakwa dan juga menendang tubuh Saksi menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi dipukuli dibagian kepala, leher Saksi dicekik, tangan kiri dan kanan Saksi sehingga mengakibatkan luka namun Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa I Hondol Sianturi memukuli Saksi, dan pada saat itu kaki kanan Saksi ditarik dan di pegang oleh Terdakwa II Amistar Sianturi dan kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya dengan leluasa memukuli Saksi, sehingga Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Gebang, namun tidak mau dirawat inap dan hanya diberi obat saja;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut juga diketahui dan dilihat langsung oleh Saksi Andiko E. Sihombing dan Saksi Heber Siringo Ringo;
- Bahwa maksud dari Terdakwa II Amistar Sianturi menarik dan memegang kaki Saksi adalah agar Terdakwa I Hondol Sianturi leluasa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar dan bermasalah sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul dan mencekik secara bersama-sama terhadap diri Saksi karena emosi, sebab Saksi bersama Adiknya yaitu Saksi Andiko Edoardo Sihombing dan Saksi Heber Siringo Ringo selaku abang iparnya telah berani mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menanyakan tentang kebenaran berita yang telah Saksi dengar dari Saksi Heber Siringo Ringo, setibanya Saksi di Para Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa II Amister Sianturi yang sedang duduk di depan rumah dan Saksi menanyakan, "mana lae tulang?", lalu Terdakwa II Amister Sianturi menjawab "didalam", kemudian Saksi bertemu dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Hondol Sianturi dan bertanya, "betulnya lae, ada adik saya mengatakan bahwa abang ipar saya Heber Siringo Ringo selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Mengkirai tidak netral karena ikut mengkampanyekan Calon Kades Nomor 1 (satu) dan kenapa adik saya lae bawa ke kantor desa, terus lae buat dia jadi saksi terkait surat pernyataan yang menyebutkan abang ipar saya Heber Siringo Ringo tidak netral", lalu Terdakwa I Hondol Sianturi menjawab dengan nada emosi "kenapa kau pula yang repot", lalu Saksi menjawab "jangan lah lae mengadu domba keluarga kami", kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi menarik kerah baju Saksi, lalu memukul kepala Saksi dan Saksi mencoba menangkisnya dengan tangan, sehingga tangan Saksi mengalami luka dan terasa sakit, lalu datang Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki Saksi sebelah kanan dan Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Saksi, setelah itu datang Saksi Heber Siringo Ringo memisahkan Saksi dengan Para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I Hondol Sianturi dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I Hondol Sianturi berhenti memukuli Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Hondol Sianturi menyatakan bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II Amister Sianturi menyatakan bahwa tidak ada memegang dan menarik kaki Saksi;

2. Heber Siringo Ringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Terdakwa I Hondol Sianturi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan tidak menggunakan alat, namun menggunakan kedua tangan masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dipukuli dibagian kepala, leher Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dicekik, tangan kiri dan kanan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dan pada saat itu kaki kanan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing ditarik dan dipegang oleh Terdakwa II Amistar Sianturi dan kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya dengan leluasa memukuli Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing sehingga mengakibatkan luka dibagian pangkal jari kelingking tangan kanan, lengan sebelah kiri mengalami robek dan disekitar leher ada luka, sehingga Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dibawa ke Puskesmas Gebang, namun tidak mau dirawat inap dan hanya diberi obat saja;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh Saksi Andiko E. Sihombing dan Saksi sendiri;
- Bahwa maksud dari Terdakwa II Amistar Sianturi menarik dan memegang kaki Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing adalah agar Terdakwa I Hondol Sianturi leluasa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing tidak pernah bertengkar dan bermasalah sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul dan mencekik secara bersama-sama terhadap diri Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing karena emosi, sebab Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing bersama Adiknya yaitu Saksi Andiko Edoardo Sihombing dan Saksi sendiri selaku abang iparnya telah berani mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menanyakan tentang kebenaran berita yang telah Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dengar dari Saksi, setibanya Saksi Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa II Amister Sianturi yang sedang duduk di depan rumah dan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing menanyakan, "mana lae tulang?", lalu Terdakwa II Amister Sianturi menjawab "didalam", kemudian Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa I Hondol Sianturi dan bertanya, "betulnya lae, ada adik saya mengatakan bahwa abang ipar saya Heber Siringo Ringo selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Mengkirai tidak netral karena ikut mengkampanyekan Calon Kades Nomor 1 (satu) dan kenapa adik saya lae bawa ke kantor desa, terus lae buat dia

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



jadi saksi terkait surat pernyataan yang menyebutkan abang ipar saya Heber Siringo Ringo tidak netral”, lalu Terdakwa I Hondol Sianturi menjawab dengan nada emosi “kenapa kau pula yang repot”, lalu Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing menjawab “jangan lah lae mengadu domba keluarga kami”, kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi menarik kerah baju Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing, lalu memukul kepala Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing mencoba menangkisnya dengan tangan, sehingga tangan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing mengalami luka dan terasa sakit, lalu datang Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing sebelah kanan dan Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing, setelah itu datang Saksi memisahkan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dengan Para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I Hondol Sianturi dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I Hondol Sianturi berhenti memukuli Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Hondol Sianturi menyatakan bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II Amister Sianturi menyatakan bahwa tidak ada memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;

3. Andiko E. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Terdakwa I Hondol Sianturi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan tidak menggunakan alat, namun menggunakan kedua tangan masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dipukuli dibagian kepala, leher Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dicekik, tangan kiri dan kanan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dan pada saat itu kaki kanan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing ditarik dan di pegang oleh Terdakwa II Amistar Sianturi dan kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya dengan leluasa memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sehingga mengakibatkan luka dibagian pangkal jari kelingking tangan kanan, lengan sebelah kiri mengalami robek dan disekitar leher ada luka, sehingga Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dibawa ke Puskesmas Gebang, namun tidak mau dirawat inap dan hanya diberi obat saja;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh Saksi sendiri dan Saksi Heber Siringo Ringo;
- Bahwa maksud dari Terdakwa II Amistar Sianturi menarik dan memegang kaki Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing adalah agar Terdakwa I Hondol Sianturi leluasa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing tidak pernah bertengkar dan bermasalah sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul dan mencekik secara bersama-sama terhadap diri Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing karena emosi, sebab Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing bersama Saksi sendiri selaku Adiknya dan Saksi Heber Siringo Ringo selaku abang iparnya telah berani mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menanyakan tentang kebenaran berita yang telah Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengar dari Saksi Heber Siringo Ringo, setibanya Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa II Amister Sianturi yang sedang duduk di depan rumah dan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing menanyakan, "mana lae tulang?", lalu Terdakwa II Amister Sianturi menjawab "didalam", kemudian Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa I Hondol Sianturi dan bertanya, "betulnya lae, ada adik saya mengatakan bahwa abang ipar saya Heber Siringo Ringo selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Mengkirai tidak netral karena ikut mengkampanyekan Calon Kades Nomor 1 (satu) dan kenapa adik saya lae bawa ke kantor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



desa, terus lae buat dia jadi saksi terkait surat pernyataan yang menyebutkan abang ipar saya Heber Siringo Ringo tidak netral”, lalu Terdakwa I Hondol Sianturi menjawab dengan nada emosi “kenapa kau pula yang repot”, lalu Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing menjawab “jangan lah lae mengadu domba keluarga kami”, kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi menarik kerah baju Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing, lalu memukul kepala Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing mencoba menangkisnya dengan tangan, sehingga tangan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing mengalami luka dan terasa sakit, lalu datang Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sebelah kanan dan Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing, setelah itu datang Saksi Heber Siringo Ringo memisahkan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengan Para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I Hondol Sianturi dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I Hondol Sianturi berhenti memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Hondol Sianturi menyatakan bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II Amister Sianturi menyatakan bahwa tidak ada memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;

4. Darlen Sihite Alias Pak Tamara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan tidak menggunakan alat, namun menggunakan kedua tangan masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher dan memukuli tubuh korban dengan kedua tangannya dan Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki korban dengan leluasa memukuli korban;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Hondol Sianturi menyatakan bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II Amistar Sianturi menyatakan bahwa tidak ada memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
5. Afner Radensis Simanullang Alias Pak Anija Alias Ateng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pencekikan tersebut adalah Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan tidak menggunakan alat, namun menggunakan kedua tangan masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher dan memukuli tubuh korban dengan kedua tangannya dan Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki korban dengan sekuat tenaga, sehingga korban masuk kedalam rumah Para Terdakwa dan Terdakwa I Hondol Sianturi dengan leluasa mencekik leher dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli korban;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Hondol Sianturi menyatakan bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II Amister Sianturi menyatakan bahwa tidak ada memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hondol Sianturi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan penceikikan yang dituduhkan oleh Saksi Lintong Maulana Sihombing terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan penceikikan ketika Saksi Lintong Maulana Sihombing dan Saksi Andiko E. Sihombing datang kerumah Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang mana pada saat itu Para Terdakwa berada di dalam rumah sedang beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan penceikikan terhadap Saksi Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan penceikikan seperti yang dilaporkan oleh Saksi Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian tersebut yaitu Saksi Darlen Sihite dan Saksi Afner Radensis Manulang Alias Ateng;
- Bahwa Saksi Darlen Sihite dan Saksi Afner Radensis Manulang Alias Ateng masuk ke rumah Para Terdakwa pada saat adanya pertengkaran antara Para Terdakwa dengan Saksi Lintong Maulana Sihombing dan Saksi Heber Siringo Ringo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah sebelumnya dengan Saksi Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Saksi Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Lintong Saksi Maulana Sihombing;

2. Terdakwa II Amister Sianturi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan penceikikan yang dilakukan oleh Anak Terdakwa (Terdakwa I Hondol Sianturi) bersama Terdakwa sendiri yang dituduhkan oleh Saksi Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang dan menarik kaki korban namun Terdakwa hanya berusaha meleraikan perbuatan Saksi Lintong Maulana Sihombing dan Saksi Heber Siringo Ringo yang mengeroyok Anak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Terdakwa I Hondol Sianturi) didalam rumah Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi Lintang Maulana Sihombing namun Terdakwa hanya berusaha meleraikan tangan Terdakwa dipulas (dipelintir) oleh Saksi Heber Siringo Ringo sehingga menyebabkan tangan Terdakwa terkilir;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian tersebut yaitu Saksi Darlen Sihite dan Saksi Afner Radensis Manulang Alias Ateng;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Darlen Sihite dan Saksi Afner Radensis Manulang Alias Ateng ikut memukuli Anak Terdakwa (Terdakwa I Hondol Sianturi);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah sebelumnya dengan Saksi Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Lintang Maulana Sihombing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Waddin Manulang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah antara Para Terdakwa dengan Lintang Maulana Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah Para Terdakwa, karena yang Saksi ketahui adalah setelah Lintang Maulana Sihombing keluar dari rumah Para Terdakwa, lalu Lintang Maulana Sihombing memukul mobil Terdakwa I Hondol Sianturi yang ada di dekat pintu rumah para Terdakwa;
- Bahwa pemukulannya dilakukan dengan cara meninju bak mobil sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ucapan apa yang dikeluarkan oleh mulut masing-masing para pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada luka di tubuh Lintang Maulana Sihombing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Alat Bukti Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 800-2077/VER/

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSK.GB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 korban atas nama Sdr. Lintong Mulana Sihombing dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Wajah : Tidak ada kelainan
- leher : Luka gores pada leher dengan panjang satu centi dan lebar nol koma lima centi meter
- Bahu : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Jari : Luka gores jari kelingking sebelah kanan dengan panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter
- Tangan kiri : Terdapat beberapa luka gores pada tangan kiri yaitu:
 1. Luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
 2. Luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
 3. Luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
 4. Luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter;
- Tangan kanan : Luka memar pada tangan kanan dengan panjang sepuluh centi meter dan lebar enam centi meter;
- kaki : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Luka yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama terhadap diri Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing karena emosi, sebab Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing bersama Adiknya yaitu Saksi Andiko E. Sihombing dan Saksi Heber Siringo Ringo

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



selaku abang iparnya telah berani mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menanyakan tentang kebenaran berita yang telah Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengar dari Saksi Heber Siringo Ringo, setibanya Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa II Amister Sianturi yang sedang duduk di depan rumah dan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing menanyakan, "mana lae tulang?", lalu Terdakwa II Amister Sianturi menjawab "didalam", kemudian Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa I Hondol Sianturi dan bertanya, "betulnya lae, ada adik saya mengatakan bahwa abang ipar saya Heber Siringo Ringo selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Mengkirai tidak netral karena ikut mengkampanyekan Calon Kades Nomor 1 (satu) dan kenapa adik saya lae bawa ke kantor desa, terus lae buat dia jadi saksi terkait surat pernyataan yang menyebutkan abang ipar saya Heber Siringo Ringo tidak netral", lalu Terdakwa I Hondol Sianturi menjawab dengan nada emosi "kenapa kau pula yang repot", lalu Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing menjawab "jangan lah lae mengadu domba keluarga kami", kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi menarik kerah baju Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing, lalu memukul kepala Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing mencoba menangkisnya dengan tangan, sehingga tangan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing mengalami luka dan terasa sakit, lalu datang Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sebelah kanan dan Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing, setelah itu datang Saksi Heber Siringo Ringo memisahkan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengan Para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I Hondol Sianturi dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I Hondol Sianturi berhenti memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;

- Bahwa benar Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dipukuli dibagian kepala, leher Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dicekik, tangan kiri dan kanan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dan pada saat itu kaki kanan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing ditarik dan di pegang oleh Terdakwa II Amistar Sianturi dan kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya dengan leluasa memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka dibagian pangkal jari kelingking tangan kanan, lengan sebelah kiri mengalami robek dan disekitar leher ada luka, sehingga Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dibawa ke Puskesmas Gebang, namun tidak mau dirawat inap dan hanya diberi obat saja sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 800-2077/VER/PUSK.GB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 korban atas nama Sdr. Lintong Mulana Sihombing dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dengan panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, luka gores pada jari kelingking sebelah kanan dengan panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, terdapat beberapa luka gores pada tangan kiri yaitu luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, terdapat luka memar pada tangan kanan dengan panjang sepuluh centi meter dan lebar enam centi meter, dengan kesimpulan luka yang diakibatkan benda tajam;

- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing telah melakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang menjadi subjek hukum dan kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi, selanjutnya terhadap identitas lengkap Para Terdakwa telah Majelis Hakim periksa secara seksama dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan sehat, baik jasmani maupun rohani serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, menyatakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi adalah termasuk kedalam subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, meskipun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa apakah memenuhi keseluruhan dari rumusan unsur-unsur pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” dalam perkara ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah menunjukkan suatu perbuatan orang yang dapat diketahui oleh orang lain, jadi apakah perbuatan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak perlu dipersalahkan karena pada pokoknya dapat dilihat atau diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan bersama orang lain setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan orang yang dilakukan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan menggunakan alat ataupun tidak yang dapat menimbulkan penderitaan fisik seperti rasa sakit, memar, luka dan atau rusak terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “orang atau barang” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama terhadap diri Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing karena emosi, sebab Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing bersama Adiknya yaitu Saksi Andiko E. Sihombing dan Saksi Heber Siringo Ringo selaku abang iparnya telah berani mendatangi rumah Para Terdakwa untuk menanyakan tentang kebenaran berita yang telah Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing dengar dari Saksi Heber Siringo Ringo, setibanya Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa II Amister Sianturi yang sedang duduk di depan rumah dan Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing menanyakan, “mana lae tulang?”, lalu Terdakwa II Amister Sianturi menjawab “didalam”, kemudian Saksi Korban Lintang Maulana Sihombing bertemu dengan Terdakwa I Hondol Sianturi dan bertanya, “betulnya lae, ada adik saya mengatakan bahwa abang ipar saya Heber Siringo Ringo selaku Panitia

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



Pemilihan Kepala Desa Bukit Mengkirai tidak netral karena ikut mengkampanyekan Calon Kades Nomor 1 (satu) dan kenapa adik saya lae bawa ke kantor desa, terus lae buat dia jadi saksi terkait surat pernyataan yang menyebutkan abang ipar saya Heber Siringo Ringo tidak netral”, lalu Terdakwa I Hondol Sianturi menjawab dengan nada emosi “kenapa kau pula yang repot”, lalu Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing menjawab “jangan lah lae mengadu domba keluarga kami”, kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi menarik kerah baju Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing, lalu memukul kepala Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing mencoba menangkisnya dengan tangan, sehingga tangan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing mengalami luka dan terasa sakit, lalu datang Terdakwa II Amistar Sianturi memegang dan menarik kaki Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sebelah kanan dan Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik leher Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing, setelah itu datang Saksi Heber Siringo Ringo memisahkan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dengan Para Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa I Hondol Sianturi dan menghalangi dengan tubuhnya agar Terdakwa I Hondol Sianturi berhenti memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dipukuli dibagian kepala, leher Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dicekik, tangan kiri dan kanan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dan pada saat itu kaki kanan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing ditarik dan di pegang oleh Terdakwa II Amistar Sianturi dan kemudian Terdakwa I Hondol Sianturi mencekik dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya dengan leluasa memukuli Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sehingga mengakibatkan luka dibagian pangkal jari kelingking tangan kanan, lengan sebelah kiri mengalami robek dan disekitar leher ada luka, sehingga Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing dibawa ke Puskesmas Gebang, namun tidak mau dirawat inap dan hanya diberi obat saja sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 800-2077/VER/ PUSK.GB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 korban atas nama Sdr. Lintong Mulana Sihombing dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dengan panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, luka gores pada jari kelingking sebelah kanan dengan panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, terdapat beberapa luka gores pada tangan kiri yaitu luka gores dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, luka gores dengan panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, luka gores dengan panjang enam centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, terdapat luka memar pada tangan kanan dengan panjang sepuluh centi meter dan lebar enam centi meter, dengan kesimpulan luka yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam perkara ini secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Para Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini antara Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan berdamai sehingga diharapkan dapat menjalin kembali hubungan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut khususnya untuk penjatuan pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan Para Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut habis kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Lintong Maulana Sihombing mengalami luka dan memar pada tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Saksi Korban Lintong Maulana Sihombing sudah saling memaafkan dan berdamai;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hondol Sianturi dan Terdakwa II Amister Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena masing-masing Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H., Rifa'i, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifa'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bisker Manik, S.Sos., M.H.